

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-005/REK/UPM/IX/2021

tentang

**Pengesahan Panduan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukan adanya pedoman untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas serta untuk memperbaiki dan menjamin mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengantisipasi kebijakan pemerintah terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
2. Bahwa diperlukan adanya penyesuaian proses belajar secara berkala terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka mendukung program pemerintah dalam perluasan pembelajaran,
3. Berdasarkan poin yang disebutkan di atas, Universitas Paramadina perlu menetapkan Panduan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).
6. Kebijakan Mutu Akademik Universitas Paramadina Nomor SK-001/REK/UPM/IX/2020.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
8. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kemendikbud Tahun 2020.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor: 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kinerja Dosen tahun 2021, dan Materi Sosialisasi Beban Kinerja Dosen tahun 2021 – LLDikti Wilayah 3.
10. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016
- Mengingat : 1. Hasil Rapat Penjaminan Mutu Internal, Dekan FEB, FFP, dan FIR tanggal 5 Juli 2021.
2. Hasil Rapat Penjaminan Mutu Internal, Dekan FEB, FFP, dan FIR, dan Wakil Rektor pada 6 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan Panduan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Mengesahkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Panduan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi rujukan dan referensi bagi Program Studi, Fakultas dan setiap Direktorat dalam menjalankan MBKM.
- Keempat : Panduan ini berlaku mulai Semester Genap 2021-2022.
- Kelima : Pelaksanaan panduan ini akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 September 2021

Universitas Paramadina
Rektor



 Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Direktur
5. Manajer
6. Arsip